

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Hal utama yang akan dibahas pada bab ini adalah landasan teori yang menjelaskan mengenai teori dan konsep – konsep yang relevan untuk mendukung penelitian yang digunakan sebagai bahan untuk melakukan analisis penelitian. Teori tersebut diperoleh dari berbagai sumber. Sumber – sumber tersebut diantaranya dari buku, jurnal, maupun situs milik pemerintah dan penelitian terdahulu yang memiliki kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, selanjutnya penulis membahas kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran berisi pemetaan kerangka teoritis yang diambil dari konsep teori dan penelitian terdahulu, yang berupa skema, uraian singkat, dan unsur hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan anggapan sementara yang mengacu pada kerangka pemikiran yang perlu dibuktikan dalam penelitian.

A. Landasan teori

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi melibatkan dua individu yang mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham yang disebut sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Agen akan dikontrak oleh *principle* untuk bekerja guna untuk mencapai kepentingan prinsipal. Hak dan kewajiban masing-masing individu dijelaskan dalam sebuah perjanjian kerja yang saling menguntungkan. *Agency theory* menekankan pentingnya pemegang saham menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga kerja



profesional yang disebut agen yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari.

(Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih pemegang saham (*principle*) memerintahkan manajer (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama pemegang saham serta memberikan wewenang kepada manajer untuk pengambilan keputusan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, manajer tidak selalu bertindak berdasarkan kepentingan principal.

Menurut (Oktomegah, 2012) teori agensi adalah hubungan agensi yang muncul ketika satu orang atau lebih pemilik (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian menyerahkan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Menyerahkan wewenang tersebut akan menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*), yaitu ketidaksejajaran kepentingan antara principal (pemilik/pemegang saham) dan agent (manajemen perusahaan).

Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi persaingan yang berbeda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Teori permainan mencoba untuk mencari bentuk dan meramalkan pemecahan konflik antara individu yang rasional, menelaah lebih dalam interaksi antara dua atau lebih agen (pemain) dalam sebuah permainan, dimana masing-masing agen akan berupaya memaksimalkan keuntungannya. Dalam hal ini, antar agen yang satu dengan yang lainnya mempunyai ketergantungan satu sama lain dalam penerapan strategi, yang akhirnya akan berpengaruh pada hasil yang didapatkan. Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya *Asymmetric Information* (AI) antara prinsipal dan agen. *Asymmetric Information* (AI), yaitu informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara principal dan agen. Dalam hal ini principal



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

seharusnya memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha agen, namun ternyata informasi tentang ukuran keberhasilan yang diperoleh oleh principal tidak seluruhnya disajikan oleh agen (Arifah, 2012).

Perilaku penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh *agency problem* karena adanya perbedaan tujuan antara manajer yang dalam hal ini berperan sebagai agen dan pemilik perusahaan yang pada dasarnya memiliki tujuan pribadi yang menyangkut kesejahteraan, keamanan kerja, dan benefit lainnya. Akibatnya manajer enggan melakukan kegiatan beresiko tinggi jika hal tersebut akan membahayakan kepentingan pribadinya oleh karena itu di satu sisi manajemen menginginkan peningkatan laba dengan menekan pajak namun di sisi lain pihak fiskus menginginkan penerimaan pajak sebesar-besarnya dari wajib pajak.

2. Perpajakan

a. Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut Resmi (2017:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b. Ciri –ciri pajak

Menurut Resmi (2017 : 2) pajak memiliki ciri-ciri , sebagai berikut :





- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- 5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter* yaitu mengatur .

c. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:10-11) hambatan terhadap pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- i. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- ii. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- iii. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- i. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.



- ii. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

3. Penghindaran Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut (Ngadiman & Puspitasari, 2014) penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perundang-undangan. Tindakan penghindaran pajak ini bersifat legal karena tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penghindaran pajak erat sekali kaitannya dengan perusahaan yang ingin memaksimalkan laba perusahaan. Pajak merupakan unsur pengurang laba yang merugikan bagi setiap perusahaan, namun disisi lain pajak merupakan kontribusi besar bagi negara. (Kurniasih & Sari, 2013) menyatakan bahwa Penghindaran pajak merupakan pengaturan untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya, dan bukan sebagai pelanggaran pajak karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.

Penghindaran pajak dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan celah atau loopholes dari peraturan yang ada untuk mengurangi bahkan menghilangkan kewajiban dalam sisi perpajakan. Penghindaran pajak dapat diukur dengan menggunakan *effective tax rate* (ETR). Pada dasarnya ETR merupakan sebuah persentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan.



Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) dalam (Rombe et al., 2017) terdapat tiga jenis proksi yang umum digunakan perusahaan untuk mengetahui nilai ETR perusahaan, yaitu *GAAP ETR*, *Cash ETR*, dan *Current ETR*.

GAAP ETR merupakan rate yang mempengaruhi laba akuntansi, sebagai strategi pajak yang tidak dapat menanggukhan pajak, dan *GAAP ETR* tidak bisa mengukur dalam jangka panjang karena adanya kekurangan yaitu penggunaan beban pajak sebagai pembilang.

$$GAAP ETR = \frac{Total Tax Expense}{Pre-tax income}$$

Cash ETR merefleksikan kemampuan perusahaan untuk membayar sejumlah kecil nilai *cash taxes* dari *pre-tax income* menurut *Dyreng et al* (2008).

$$CASH ETR = \frac{Cash Tax Paid}{Pre-tax income}$$

Current ETR mengukur total beban pajak dikurangi pajak tangguhan (*Ayers et al*, 2009). Pengukuran ini berguna untuk melihat nilai ETR perusahaan atas beban pajak saat ini.

$$Current ETR = \frac{Current Tax Expense}{Pre-tax income}$$

4. Profitabilitas

Menurut (Hery 2016:193) rasio probabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal biasanya. Tujuan operasional dari sebagian besar perusahaan adalah untuk memaksimalkan profit, baik profit jangka pendek maupun jangka Panjang. Di samping bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan

laba selama periode tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Kinerja yang baik akan ditunjukkan lewat keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan.

Menurut (Hery, 2016:193), rasio probabilitas terdiri dari:

a. *Return on Assets* (ROA)

ROA menunjukkan laba bagi perusahaan.

$$ROA = \frac{\text{Laba Akhir (EAT)}}{\text{Total Aktiva}}$$

b. *Return on Equity* (ROE)

ROE menunjukkan laba bagi pemegang saham.

$$ROE = \frac{\text{Laba Akhir (EAT)}}{\text{Total Ekuitas}}$$

c. *Gross Profit Margin* (GPM)

GPM merupakan laba yang didapat dari selisih harga jual dan harga pokok penjualan.

$$GPM = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok}}{\text{Penjualan}}$$

d. *Operating Profit Margin* (OPM)

Rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih.

$$OPM = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Penjualan Bersih}}$$





e. *Net Profit Margin* (NPM)

NPM menunjukkan laba yang didapat setelah penerimaan (*sales*) dikurangi seluruh biaya, atau laba akhir.

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Leverage

Menurut Hery (2016:162) rasio solvabilitas atau rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Dengan kata lain, rasio solvabilitas atau rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan asset. Dalam arti luas, rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang.

Menurut Hery (2016:163-173) terdapat beberapa jenis rasio *leverage* yang lazim digunakan dalam praktek untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya :

a. Rasio Utang terhadap Aset (*Debt To Assets Ratio*)

Rasio utang terhadap aset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total asset. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk investasi pada aktiva guna menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dan semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tidak dapat melunasi kewajibannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



$$\text{Debt To Assets Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

b. Rasio Utang terhadap Modal (*Debt To Equity Ratio*)

Rasio utang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Jika semakin tinggi rasio ini maka semakin sedikit utangnya. Bagi perusahaan sebaiknya besar utang tidak boleh melebihi besarnya modal, jadi *Debt To Equity Ratio* merupakan rasio utang yang digunakan untuk kreditor atau investor yang lebih menyukai *Debt To Equity Ratio* rendah, karena jika *Debt To Equity Ratio* rendah maka keamanan dananya juga akan semakin baik.

$$\text{Debt To Equity Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equitas}} \times 100\%$$

c. Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Modal (*Long Term Debt to Equity Ratio*)

Rasio utang jangka panjang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara utang jangka panjang dengan total modal sendiri.

$$\text{Long Term Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Long Term Debt}}{\text{Equity}}$$

d. Rasio Kelipatan Bunga yang Dihasilkan (*Time Interest Earned Ratio*)

Rasio kelipatan bunga yang dihasilkan merupakan rasio antara laba sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga. Semakin tinggi *Time Interest*

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Earned Ratio maka berarti semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar bunga, sebaliknya apabila rasionya rendah maka berarti semakin kecil pula kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman.

$$\text{Time Interest Earned Ratio} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Biaya Bunga}}$$

e. Rasio Laba Operasional terhadap Kewajiban (*Operating Income to Liabilities Ratio*)

Rasio laba operasional terhadap kewajiban merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajiban. Semakin tinggi rasio laba operasional terhadap kewajiban maka berarti semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban, sebaliknya apabila rasionya rendah maka berarti semakin kecil pula kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban.

$$\text{Operating Income to Liabilities Ratio} = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Kewajiban}}$$

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

6. Karakter Eksekutif

Setiap perusahaan memiliki seorang pemimpin yang menduduki posisi teratas baik sebagai top eksekutif maupun top manajer, dimana setiap pimpinan memiliki karakter-karakter tertentu untuk memberikan arahan dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Setiap individu pimpinan perusahaan sebagai eksekutif memiliki dua karakteristik yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif yang bersifat *risk taker* akan lebih berani mengambil resiko dalam berbisnis karena adanya paham bahwa semakin tinggi resiko yang diambil akan semakin tinggi keuntungan yang diperoleh. Banyaknya keuntungan yang ditawarkan seperti kekayaan melimpah, penghasilan tinggi, kenaikan jabatan dan pemberian



wewenang atau kekuasaan menjadi motivasi tersendiri bagi para eksekutif menjadi semakin bersifat risk taker (Low, 2009; MacCrimmon dan Wehrung, 1990). Berkebalikan dengan *risk taker*, eksekutif yang bersifat *risk averse* akan lebih memilih untuk menghindari segala bentuk kesempatan yang berpotensi menimbulkan resiko dan lebih suka menahan sebagian besar aset yang dimiliki dalam investasi yang relatif aman untuk menghindari pendanaan dari utang, ketidakpastian jumlah return dan sebagainya. Saat manajer dengan karakter *risk averse* diberikan kesempatan untuk memilih investasi, karakter ini akan cenderung memilih investasi jauh dibawah resiko yang dapat ditolerir perusahaan (Low, 2009; MacCrimmon dan Wehrung, 1990). Untuk mengetahui jenis karakter dan menilai seberapa berani eksekutif perusahaan mengambil resiko dapat dilakukan dengan melihat risiko perusahaan (*corporate risk*). Menurut Paligorova (2010) mengukur *corporate risk* menggunakan rumus EBITDA (*earning before income tax, depreciation and amortization*) dibagi dengan total aset perusahaan. Tingginya rendahnya *corporate risk* akan menunjukkan kecondongan karakter eksekutif, *risk taking* atau *risk averse*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

7. Komite Audit

Komite audit merupakan komponen penting yang harus ada pada perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Indonesia, oleh karena itu Bursa Efek Indonesia mengharuskan membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan stakeholder lainnya (Winata, 2014).

Pertemuan komite audit diperlukan untuk menjaga komunikasi yang baik antar anggota komite audit sehingga diharapkan pertukaran informasi didalam sebuah perusahaan dapat berjalan baik dan mampu mengurangi asimetri informasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang dimiliki antar anggota komite audit. Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyebutkan bahwa komite audit harus mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan atau empat kali dalam satu tahun. Komite audit perusahaan yang melakukan kesalahan dalam pelaporan keuangan memiliki frekuensi pertemuan lebih sedikit daripada komite audit perusahaan yang tidak melakukan kesalahan dalam pelaporan keuangan (Beasley et al., 2004 dalam Pamudji dan Trihartati, 2010).

Dalam penelitian ini digunakan jumlah pertemuan rapat anggota komite audit dalam suatu perusahaan sebagai alat ukur.

B. Penelitian Terdahulu

Mayarisa Oktamawati (2017) meneliti dengan judul pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, pertumbuhan penjualan dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan hasil analisis menunjukkan bahwa karakter eksekutif, ukuran perusahaan, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

I Made Aditya Nugrahitha & Herkulanus Bambang Suprasto (2018) meneliti dengan judul pengaruh profitabilitas, *leverage*, *corporate governance*, dan karakter eksekutif pada *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan hasil analisisnya menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Hasil penelitian juga menyatakan *leverage*, *corporate governance* dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



karakter eksekutif memiliki pengaruh positif pada *tax avoidance*. Berarti semakin tinggi *leverage*, *corporate governance* dan karakter eksekutif akan menyebabkan meningkatnya *tax avoidance*.

I Gusti Ayu Cahya Maharani & Ketut Alit Suardana (2014) meneliti dengan judul pengaruh *corporate governance*, profitabilitas dan karakteristik eksekutif pada *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh hasil bahwa variabel yang berpengaruh negatif adalah proporsi dewan komisaris, kualitas audit, komite audit, dan ROA, sedangkan risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Calvin Swingly & I Made Sukartha (2015) meneliti dengan judul pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage* dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan hasil analisis menunjukkan bahwa karakter eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* negatif terhadap *tax avoidance*. Variabel komite audit dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Syifa Pitaloka & Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2019) meneliti dengan judul pengaruh profitabilitas, *leverage*, komite audit, dan karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda didapatkan hasil bahwa profitabilitas, *leverage*, dan karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Putu Novia Hapsari Ardianti (2019) meneliti dengan judul penelitian profitabilitas, *leverage*, dan komite audit pada *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda didapatkan hasil bahwa profitabilitas dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Ida Ayu Rosa Dewinta & Putu Ery Setiawan (2016) meneliti dengan judul penelitian pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Sugiyanto & Juwita Ramadani Fitria (2019) meneliti dengan judul penelitian *the effect* karakter eksekutif, intensitas modal, dan *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di IDX. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan hasil analisisnya menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan intensitas modal dan *good corporate governance* secara simultan maupun parsial berpengaruh, sedangkan secara parsial intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ismiani Aulia & Endang Mahpudin (2020) meneliti dengan judul penelitian pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan hasil analisis menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, namun *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Yusvita Nena Arinta (2018) meneliti dengan judul penelitian pengaruh *corporate governance* Islam terhadap *tax avoidance* pada perbankan syariah di Indonesia. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan hasil analisis menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, jumlah rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, jumlah rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, latar belakang pendidikan dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ukuran profitabilitas, *leverage*, karakter eksekutif, dan komite audit terhadap penghindaran pajak.

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Semakin tinggi profitabilitas, maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak sehingga hal ini membuat rasio pembayaran pajak akan semakin kecil. (Dewinta & Setiawan, 2016). Menurut Mahenthiran dan Kasipillai (2012) yang dikutip dari (Putri & Lautania, 2016) perusahaan yang mendapatkan laba



besar cenderung membayar pajak yang tinggi. Sehingga perusahaan yang labanya tinggi mempunyai kesempatan dan insentif yang lebih tinggi untuk menurunkan pajak yang harus dibayar.

Teori agensi akan memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak. Agen dalam teori agensi akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agen sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak (Dewinta & Setiawan, 2016). Penelitian yang dilakukan (Maharani & Suardana, 2014) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif pada penghindaran pajak.

2. Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Rasio leverage adalah ukuran seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang. Perusahaan dengan banyak hutang cenderung mengambil keuntungan dari karakteristik utang untuk menghindari beban pajak perusahaan yang signifikan (Anouar & Houria, 2017). Penggunaan utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate return*) yang disebut dengan bunga. Adanya bunga akan menjadi pengurang dalam penghasilan kena pajak perusahaan. Perusahaan yang menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan, mayoritas akan memiliki laba sebelum kena pajak yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan penerbitan saham sebagai sumber perndanaan mayoritasnya. Semakin besar penggunaan utang maka laba kena pajaknya akan menjadi lebih kecil karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



intensif pajak atas bunga semakin besar sehingga menunjukkan praktik penghindaran pajak yang tinggi (Pitaloka & Merkusiwati, 2019).

Semakin tinggi rasio hutang berarti semakin besar kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Besarnya *leverage* dapat digunakan oleh perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dalam teori agensi dijelaskan bahwa semakin tinggi *leverage* perusahaan, semakin baik transfer kemakmuran dari kreditur kepada pemegang saham. Perusahaan yang memiliki proporsi hutang lebih besar dalam struktur permodalannya akan mempunyai biaya agensi yang lebih tinggi. Perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi mempunyai kewajiban yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang (Chow & Wong Boren, 1987). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Swingly & Sukartha, 2015) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

3. Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Maccrimon (1990) dan Low (2006) dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pimpinan perusahaan eksekutif mempunyai dua karakter eksekutif sebagai pimpinan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki pengaruh terhadap segala keputusan yang terjadi dalam perusahaan, termasuk keputusan melakukan praktik penghindaran pajak (Swingly & Sukartha, 2015). Eksekutif memiliki dua karakter yaitu *risk taker* dan *risk averse* dalam mengambil keputusan. Eksekutif yang bersifat *risk taker*, menyebabkan rasio pembayaran pajaknya akan semakin rendah yang mengindikasikan penghindaran pajak semakin tinggi. Dapat disimpulkan bahwa eksekutif yang bersifat *risk taker* semakin besar tingkat penghindaran pajak perusahaan begitu pula sebaliknya (Low,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2009; Carolina et al. 2014). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sugiyanto & Fitria (2019) menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

4. Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan (Winata, 2014). Pertemuan komite audit diperlukan untuk menjaga komunikasi yang baik antar anggota komite audit sehingga diharapkan pertukaran informasi di dalam sebuah perusahaan dapat berjalan baik dan mampu mengurangi asimetri informasi yang dimiliki antar anggota komite audit (Ariyani, 2014).

Berdasarkan keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyebutkan bahwa komite audit harus mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan atau empat kali dalam satu tahun. Komite audit perusahaan yang melakukan kesalahan dalam pelaporan keuangan memiliki frekuensi pertemuan lebih sedikit daripada komite audit perusahaan yang tidak melakukan kesalahan dalam pelaporan keuangan (Beasley et al., 2004 dalam Pamudji dan Trihartati, 2010). Semakin sering komite audit mengadakan rapat, maka semakin efisien komite audit dalam menjalankan tanggung jawabnya hal ini membuat rasio pembayaran pajaknya semakin kecil (Arinta, 2018). Semakin tinggi intensitas pertemuan yang diadakan komite audit dapat memungkinkan komite audit secara intens membahas tentang hal-hal penting pada penyusunan laporan keuangan, hal ini menyebabkan rasio

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




pembayaran pajaknya menjadi semakin rendah yang mengindikasikan penghindaran pajak semakin tinggi.

Berdasarkan penelitian Pitaloka & Merkusiwati (2019) komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

D. Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis penelitiannya sebagai berikut :

H₁: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

H₂: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

H₃: Karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

H₄: Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.